



P U T U S A N
Nomor 291/Pid.B/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAUFIQ NOVI KHAMSYAH BIN (ALM) MURJANI;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/tanggal lahir : 31/17 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Gg. Serayu No. 90 Katibayan RT 005 RW 001 Kelurahan Proyonangan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa **TAUFIQ NOVI KHAMSYAH BIN (ALM) MURJANI** ditangkap pada tanggal 21 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/71/IX/2023/RESKRIM;

Terdakwa **TAUFIQ NOVI KHAMSYAH BIN (ALM) MURJANI** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 291/Pid.B/2023/PN PKI tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2023/PN PkI tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIQ NOVI KHAMSYAH Bin (Alm) MURJANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIQ NOVI KHAMSYAH Bin (Alm) MURJANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar surat kontrak kerja;
 - 1 (satu) Lembar Slip Gaji bulan Februari 2023 Sdr. TAUFIQ NOVI KHAMSYAH;
 - 2 (dua) Lembar Laporan Audit internal perusahaan;
 - 37 (tiga puluh tujuh) Lembar Faktur/Nota penjualan barang dari perusahaan sejumlah Rp. 781.692.761,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
 - 4 (empat) Lembar Faktur/Nota penjualan barang manual dari Distributor Supervisor Sdr. JOJOK SOETRIANTO sejumlah Rp. 128.561.127,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Bina Artha Ardhi Pratama melalui Saksi DWI JAYA SAPUTRA Bin (Alm) ABDUL JALIL;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan (replik);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya (duplik);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa TAUFIQ NOVI KHAMSYAH Bin (Alm) MURJANI, selaku Sales/Marketing pada PT. Bina Artha Ardhi Pratama Batang yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 24 Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, (berdasarkan Keterangan Kerja tertanggal 28 Februari 2023), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekitar tahun 2021 sampai bulan Februari 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2021 sampai tahun 2023, bertempat di PT. Bina Artha Ardhi Pratama Batang yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 24 Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bina Artha Ardhi Pratama Batang yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 24 Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sejak sekitar tahun 2015 sebagai Sales, kemudian berjalannya waktu pada sekitar tahun 2021, Terdakwa melakukan order barang ke toko-toko dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pabrik atau dibawah standar, kemudian dari harga tersebut terjadi kekurangan setoran sehingga menimbulkan penumpukan tagihan yang tidak dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan penumpukan tagihan yang tidak dipenuhi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat orderan fiktif atau menambah barang, dengan melampirkan order fiktif tersebut tanpa sepengetahuan salah satu Toko yang dibuat orderan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat orderan fiktif tersebut melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi pemesanan di Perusahaan, kemudian orderan tersebut oleh Terdakwa diserahkan ke Bagian Administrasi (Sdri. EZA NABILA), kemudian rekap penambahan barang diserahkan ke Bagian Gudang (Sdr. TOHARI), selanjutnya Nota Pengiriman barang diserahkan ke Bagian Pengiriman (Sdr. SUGIYANTO), selanjutnya Nota tersebut oleh Terdakwa diganti Nota manual, kemudian nota tersebut diserahkan kepada bagian Pengiriman barang;

- Bahwa setelah barang dikirim dan uang telah diterima oleh Bagian Pengiriman barang, kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk menyetor nota-nota yang lama yang belum disetorkan oleh Terdakwa, dimana dalam setiap setoran yang dilakukan oleh Terdakwa selalu kurang atau minus dari nota-nota yang dikeluarkan oleh Perusahaan;
- Bahwa uang hasil penjualan barang yang diorder secara fiktif oleh Terdakwa dari PT. Bina Artha Ardhi Pratama, yang dijual oleh Terdakwa dengan harga murah ke toko-toko sebagian digunakan untuk memenuhi target omset dan membayar nota-nota yang lama yang sudah jatuh tempo serta sebagian lagi digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari target yang dipenuhi dari orderan fiktif yang kemudian barangnya dijual oleh Terdakwa dengan harga dibawah standar (lebih murah) adalah Terdakwa memperoleh intensif atau bonus dari orderan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Bina Artha Ardhi Pratama antara lain kepada :
 - Area Kabupaten Pekalongan kepada Sdr. AKROM (Free line);
 - Area Kabupaten Batang antara lain :
 - Sdri. DWI, Kalidangu Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
 - Toko ANYAR, Pasar Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang;
 - Toko IDA, Pasar Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
 - Toko LANGGENG PUTRA, Pasar Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
 - Sdr. FERRY, Gringging Kabupaten Batang;
 - Sdr. WITO, Pasar Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;
 - Toko SUSI, Pasar Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko SARTONO, Pasar Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;
- Toko ZAKI, Pasar Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
- Toko SAIM, Pasar Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
- Sdri. NING, Pasar Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
- Toko YUANI, Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang;
- Toko HANIFAH, Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang;
- Toko KHARIRI, Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang;
- Toko KAMBALI, Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang;
- Toko SALSA, Ujungnegoro Kecamatan Tulis Kabupaten Batang;
- Toko NAIM, Ujungnegoro Kecamatan Tulis Kabupaten Batang;
- Toko IDA, Sengon Kecamatan Subah Kabupaten Batang;
- Toko ASIH, Pasar Beji Kecamatan Tulis Kabupaten Batang;
- Toko SUPRIYATI, Pasar Beji Kecamatan Tulis Kabupaten Batang;
- Toko PAI, Pasar Batang Kecamatan Batang Kabupaten Batang.
- Bahwa barang-barang milik PT. Bina Artha Ardhi Pratama yang ditawarkan kepada orang lain berupa Royco, Sunlight, Rinso, Rexsona, Pepsodent, Lifeboy, Shampo. Clear, Dove, Kecap Bango, The Sariwangi, Molto dan lain-lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perusahaan yaitu PT. Bina Artha Ardhi Pratama mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.985.180.832,- (sembilan ratus juta delapan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa TAUFIQ NOVI KHAMSYAH Bin (Alm) MURJANI, selaku Sales/Marketing pada PT. Bina Artha Ardhi Pratama Batang yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 24 Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, (berdasarkan Keterangan Kerja tertanggal 28 Februari 2023), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekitar tahun 2021 sampai bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2021



sampai tahun 2023, bertempat di PT. Bina Artha Ardhi Pratama Batang yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 24 Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bina Artha Ardhi Pratama Batang yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 24 Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sejak sekitar tahun 2015 sebagai Sales, kemudian berjalannya waktu pada sekitar tahun 2021, Terdakwa melakukan order barang ke toko-toko dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pabrik atau dibawah standar, kemudian dari harga tersebut terjadi kekurangan setoran sehingga menimbulkan penumpukan tagihan yang tidak dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan penumpukan tagihan yang tidak dipenuhi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat orderan fiktif atau menambah barang, dengan melampirkan order fiktif tersebut tanpa sepengetahuan salah satu Toko yang dibuat orderan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat orderan fiktif tersebut melalui aplikasi pemesanan di Perusahaan, kemudian orderan tersebut oleh Terdakwa diserahkan ke Bagian Administrasi (Sdri. EZA NABILA), kemudian rekap penambahan barang diserahkan ke Bagian Gudang (Sdr. TOHARI), selanjutnya Nota Pengiriman barang diserahkan ke Bagian Pengiriman (Sdr. SUGIYANTO), selanjutnya Nota tersebut oleh Terdakwa diganti Nota manual, kemudian nota tersebut diserahkan kepada bagian Pengiriman barang;
- Bahwa setelah barang dikirim dan uang telah diterima oleh Bagian Pengiriman barang, kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk menyetor nota-nota yang lama yang belum disetorkan oleh Terdakwa, dimana dalam setiap setoran yang dilakukan oleh Terdakwa selalu kurang atau minus dari nota-nota yang dikeluarkan oleh Perusahaan;
- Bahwa uang hasil penjualan barang yang diorder secara fiktif oleh Terdakwa dari PT. Bina Artha Ardhi Pratama, yang dijual oleh Terdakwa dengan harga murah ke toko-toko sebagian digunakan untuk memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target omset dan membayar nota-nota yang lama yang sudah jatuh tempo serta sebagai lagi digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari target yang dipenuhi dari orderan fiktif yang kemudian barangnya dijual oleh Terdakwa dengan harga dibawah standar (lebih murah) adalah Terdakwa memperoleh intensif atau bonus dari orderan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Bina Artha Ardhi Pratama antara lain kepada :
 - Area Kabupaten Pekalongan kepada Sdr. AKROM (Free line);
 - Area Kabupaten Batang antara lain :
 - Sdri. DWI, Kalidangu Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
 - Toko ANYAR, Pasar Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang;
 - Toko IDA, Pasar Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
 - Toko LANGGENG PUTRA, Pasar Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
 - Sdr. FERRY, Gringing Kabupaten Batang;
 - Sdr. WITO, Pasar Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;
 - Toko SUSI, Pasar Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;
 - Toko SARTONO, Pasar Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;
 - Toko ZAKI, Pasar Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
 - Toko SAIM, Pasar Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
 - Sdri. NING, Pasar Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
 - Toko YUANI, Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang;
 - Toko HANIFAH, Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang;
 - Toko KHARIRI, Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang;
 - Toko KAMBALI, Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang;
 - Toko SALSA, Ujungnegero Kecamatan Tulis Kabupaten Batang;
 - Toko NAIM, Ujungnegero Kecamatan Tulis Kabupaten Batang;
 - Toko IDA, Sengon Kecamatan Subah Kabupaten Batang;
 - Toko ASIH, Pasar Beji Kecamatan Tulis Kabupaten Batang;
 - Toko SUPRIYATI, Pasar Beji Kecamatan Tulis Kabupaten Batang;
 - Toko PAI, Pasar Batang Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
- Bahwa barang-barang milik PT. Bina Artha Ardhi Pratama yang ditawarkan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain berupa Royco, Sunlight, Rinso, Rexsona, Pepsodent, Lifeboy, Shampo. Clear, Dove, Kecap Bango, The Sariwangi, Molto dan lain-lain;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perusahaan yaitu PT. Bina Artha Ardhi Pratama mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.985.180.832,- (sembilan ratus juta delapan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dwi Jaya Saputra Bin (Alm) Abdul Jalil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Oprasional Manager di PT. BINA ARTHA ADHI PRATAMA yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 24 Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa awalnya PT BINA ARTHA ADHI PRATAMA terkendala dalam pembayaran ke PT UNILEVER INDONESIA selaku patner bisnis, sehingga mengakibatkan PT BINA ARTHA ADHI PRATAMA mengalami penerimaan barang dari PT UNILEVER INDONESIA tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan;
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut berdampak pada distribusi barang ke toko tidak lancar, sehingga perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Sdri. HANIMAH, S.E (kepala Accounting) dan Sdr. JOJOK SOETRIANTO (Distributor Supervisor) melakukan audit internal perusahaan pada tanggal 28 Februari 2023 ke bagian Kasir dan didapati nota/faktur pembelian yang Fiktif (sebahwanya oleh toko sudah dibayarkan namun dalam pembukuan perusahaan belum lunas), yang kemudian nota/faktur tersebut diketahui yang melakukan order dari salesman yang bernama Sdr. TAUFIQ NOVI KHAMSYAH (Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan Croos Cek ke bagian Kasir dan oleh Kasir mengakui bahwa nota/faktur yang diinput ke data

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan kepada Akunting dan Direktur serta kasir tidak melakukan pelunasan pembukuan;

- Bahwa kemudian saksi melakukan Cross cek kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa mengaku bahwa sebahwanya nota/faktur pembelian barang dari toko tersebut sudah dilakukan pembayaran secara lunas akan tetapi dilaporkan kepada kasir bahwa nota/faktur tersebut masih kredit, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa dari nota/faktur tersebut yang digunakan sebagai atas nama toko juga fiktif (toko tidak melakukan pembelian), serta Terdakwa juga pernah meminta barang ke Sdr. JOJOK SOETRIANTO (Distributor Supervisor) untuk dijual namun setelah barang yang diminta oleh Terdakwa tersebut terjual, uang hasil penjualannya tidak di setorkan kepada Sdr. JOJOK SOETRIANTO (Distributor Supervisor);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak sekitar tahun 2021 sampai sekarang bertempat di PT. Bina Artha Ardhi Pratama di Jalan Jendral Sudirman Nomor 24 Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT Bina Artha Ardhi Pratama menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.985.180.832,- (sembilan ratus juta delapan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan kerugian kepada PT. Bina Artha Ardhi Pratama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Jojok Soetrioanto Bin (Alm) Purwoto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Supervisor di PT. BINA ARTHA ADHI PRATAMA yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 24 Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa awalnya PT BINA ARTHA ADHI PRATAMA terkendala dalam pembayaran ke PT UNILEVER INDONESIA selaku patner bisnis, sehingga mengakibatkan PT BINA ARTHA ADHI PRATAMA mengalami penerimaan barang dari PT UNILEVER INDONESIA tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan;
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut berdampak pada Distribusi barang ke toko tidak lancar, sehingga perusahaan mengalami kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Sdri. HANIMAH, S.E (kepala Accounting) dan Sdr. JOJOK SOETRIANTO (Distributor Supervisor) melakukan audit internal perusahaan pada tanggal 28 Februari 2023 ke bagian Kasir dan didapati nota/faktur pembelian yang Fiktif (sebahwanya oleh toko sudah dibayarkan namun dalam pembukuan perusahaan belum lunas), yang kemudian nota/faktur tersebut diketahui yang melakukan order dari salesman yang bernama Sdr. TAUFIQ NOVI KHAMSYAH (Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan Croos Cek ke bagian Kasir dan oleh Kasir mengakui bahwa nota/faktur yang diinput ke data perusahaan tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan kepada Akunting dan Direktur serta kasir tidak melakukan pelunasan pembukuan;
- Bahwa kemudian saksi melakukan Croos cek kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa mengaku bahwa sebahwanya nota/faktur pembelian barang dari toko tersebut sudah dilakukan pembayaran secara lunas akan tetapi dilaporkan kepada kasir bahwa nota/faktur tersebut masih kredit, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa dari nota/faktur tersebut yang digunakan sebagai atas nama toko juga fiktif (toko tidak melakukan pembelian), serta Terdakwa juga pernah meminta barang ke Sdr. JOJOK SOETRIANTO (Distributor Supervisor) untuk dijualkan namun setelah barang yang diminta oleh Terdakwa tersebut terjual, uang hasil penjualannya tidak di setorkan kepada Sdr. JOJOK SOETRIANTO (Distributor Supervisor);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak sekitar tahun 2021 sampai sekarang bertempat di PT. Bina Arhta Ardhi Pratama di Jalan Jendral Sudirman Nomor 24 Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT Bina Artha Ardhi Pratama menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.985.180.832,- (sembilan ratus juta delapan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan kerugian kepada PT. Bina Artha Ardhi Pratama.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Mochammad Amri Machmudin Machaly Bin (Alm) Miftachudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Direktur di PT. BINA ARTHA ADHI PRATAMA yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 24 Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa awalnya PT BINA ARTHA ADHI PRATAMA terkendala dalam pembayaran ke PT UNILEVER INDONESIA selaku patner bisnis, sehingga mengakibatkan PT BINA ARTHA ADHI PRATAMA mengalami penerimaan barang dari PT UNILEVER INDONESIA tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan;
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut berdampak pada Distribusi barang ke toko tidak lancar, sehingga perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Sdri. HANIMAH, S.E (kepala Accounting) dan Sdr. JOJOK SOETRIANTO (Distributor Supervisor) melakukan audit internal perusahaan pada tanggal 28 Februari 2023 ke bagian Kasir dan didapati nota/faktur pembelian yang Fiktif (sebahwanya oleh toko sudah dibayarkan namun dalam pembukuan perusahaan belum lunas), yang kemudian nota/faktur tersebut diketahui yang melakukan order dari salesman yang bernama Sdr. TAUFIQ NOVI KHAMSYAH (Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan Croos Cek ke bagian Kasir dan oleh Kasir mengakui bahwa nota/faktur yang diinput ke data perusahaan tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan kepada Akunting dan Direktur serta kasir tidak melakukan pelunasan pembukuan;
- Bahwa kemudian saksi melakukan Croos cek kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa mengaku bahwa sebahwanya nota/faktur pembelian barang dari toko tersebut sudah dilakukan pembayaran secara lunas akan tetapi dilaporkan kepada kasir bahwa nota/faktur tersebut masih kredit, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa dari nota/faktur tersebut yang digunakan sebagai atas nama toko juga fiktif (toko tidak melakukan pembelian), serta Terdakwa juga pernah meminta barang ke Sdr. JOJOK SOETRIANTO (Distributor Supervisor) untuk dijualkan namun setelah barang yang diminta oleh Terdakwa tersebut terjual, uang hasil penjualannya tidak di setorkan kepada Sdr. JOJOK SOETRIANTO (Distributor Supervisor);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak sekitar tahun 2021 sampai sekarang bertempat di PT. Bina Arhta Ardhi Pratama di Jalan Jendral Sudirman Nomor 24 Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT Bina Artha Ardhi Pratama menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.985.180.832,- (sembilan ratus juta delapan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan kerugian kepada PT. Bina Artha Ardhi Pratama.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Akrom Setiawan Bin (Alm) H. Mubaidillah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai pembeli produk Uniliver di PT. BINA ARTHA ARDHI PRATAMA Jl. Jend. Sudirman No. 24 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sekitar sejak tahun 2022 sampai dengan terakhir bulan Desember 2022 atau Januari 2023;
- Bahwa saksi membeli produk Uniliver dari PT BINA ARTHA ARDHI PRATAMA dari Terdakwa (TAUFIQ NOVI KHAMSYAH);
- Bahwa saksi biasanya membeli produk Uniliver dari PT BINA ARTHA ARDHI PRATAMA dari Terdakwa rata-rata perbulan sebanyak 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali, tergantung promo yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli produk Uniliver dari PT BINA ARTHA ARDHI PRATAMA kepada Terdakwa dengan cara awalnya saksi kenal dengan Terdakwa ketika di Pasar, setelah itu saling bertukar nomer handphone, kemudian apabila ada promo bagus dari Uniliver Terdakwa menawarkan promo barang berupa Royco, Kecap Bango, Pasta gigi Pepsodent, Sabun/shampoo Lifebuoy, Shampoo Clear, Shampoo Sunslik dan lain-lain kepada saksi, dan apabila saksi cocok dengan promo tersebut kemudian saksi mengambil atau membeli barang-barang tersebut, dengan cara mengorder, setelah barang-barang pesanan saksi dikirim atau didroping dengan cara COD (cash on delivery), terkadang di wilayah Kabupaten Batang atau di wilayah Kota Pekalongan, kemudian saksi langsung membayar barang tersebut setelah sore harinya setelah barang tersebut laku dijual, selanjutnya uang hasil penjualan barang-barang tersebut terkadang ditransfer kepada Rekening milik Terdakwa dan kadang dibayar secara tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat transaksi pembelian barang-barang produk Uniliver dari distributor PT BINA ARTHA ARDHI PRATAMA tersebut Saksi tidak diberi nota oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Sales lain selain Terdakwa yang menawarkan produk Uniliver dari distributor PT BINA ARTHA ARDHI PRATAMA kepada saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ketika dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian bahwa ada perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi PT BINA ARTHA ARDHI PRATAMA yaitu Terdakwa tidak seluruhnya menyetorkan uang pembayaran dari saksi kepada pihak perusahaan dimana Terdakwa bekerja sebagai sales;
- Bahwa saksi order barang-barang tersebut kepada Terdakwa dengan nominal setiap minggu sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Dwi Retnowati Binti Sunarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai pembeli produk Uniliver di PT. BINA ARTHA ARDHI PRATAMA Jl. Jend. Sudirman No. 24 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sekitar sejak tahun 2022 sampai dengan terakhir bulan Desember 2022 atau Januari 2023;
- Bahwa saksi membeli produk Uniliver dari PT BINA ARTHA ARDHI PRATAMA dari Terdakwa (TAUFIQ NOVI KHAMSYAH);
- Bahwa saksi biasanya membeli produk Uniliver dari PT BINA ARTHA ARDHI PRATAMA dari Terdakwa rata-rata perbulan sebanyak 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali, tergantung promo yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli produk Uniliver dari PT BINA ARTHA ARDHI PRATAMA kepada Terdakwa dengan cara awalnya saksi kenal dengan Terdakwa ketika di Pasar, setelah itu saling bertukar nomer handphonpe, kemudian apabila ada promo bagus dari Uniliver Terdakwa menawarkan promo barang berupa Royco, Kecap Bango, Pasta gigi Pepsodent, Sabun/shampoo Lifebuoy, Shampoo Clear, Shampoo Sunslik dan lain-lain kepada saksi, dan apabila saksi cocok dengan promo tersebut kemudian saksi mengambil atau membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut, dengan cara mengorder, setelah barang-barang pesanan saksi dikirim atau didroping dengan cara COD (cash on delivery), terkadang di wilayah Kabupaten Batang atau di wilayah Kota Pekalongan, kemudian saksi langsung membayar barang tersebut setelah sore harinya setelah barang tersebut laku dijual, selanjutnya uang hasil penjualan barang-barang tersebut terkadang ditransfer kepada Rekening milik Terdakwa dan kadang dibayar secara tunai;

- Bahwa pada saat transaksi pembelian barang-barang produk Uniliver dari distributor PT BINA ARTHA ARDHI PRATAMA tersebut Saksi tidak diberi nota oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Sales lain selain Terdakwa yang menawarkan produk Uniliver dari distributor PT BINA ARTHA ARDHI PRATAMA kepada saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ketika dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian bahwa ada perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi PT BINA ARTHA ARDHI PRATAMA yaitu Terdakwa tidak seluruhnya menyetorkan uang pembayaran dari saksi kepada pihak perusahaan dimana Terdakwa bekerja sebagai sales;
- Bahwa saksi order barang-barang tersebut kepada Terdakwa dengan nominal setiap minggu sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Saqinah Rahmah Binti Solihin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan dengan Terdakwa (TAUFIK NOVI KHAMZAH), karena Terdakwa adalah rekan kerja, dimana Terdakwa merupakan karyawan bagian salesman di PT BINA ARTHA ADHI PRATAMA Jl. Jenderal Sudirman No. 24 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan sedangkan saksi sebagai kasir di perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di PT BINA ARTHA ADHI PRATAMA Jl. Jenderal Sudirman No. 24 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sejak bulan Maret tahun 2020 sampai bulan Agustus 2022 sebagai karyawan dibagian Kasir;
- Bahwa PT BINA ARTHA ADHI PRATAMA bergerak dalam bidang distributor produk Unilever yaitu diantaranya, Sabun mandi, Sabun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuci/Sunlight, Pasta gigi Pesodent dan Close Up, Royco, Pengharum dan pewangi pakaian, Pembersih lantai;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasir yaitu diantaranya :
 - Menerima dan menghitung uang setoran hasil penjualan barang dari sales baik cash/kontan ataupun kredit (mencicil);
 - Menyetorkan uang setoran hasil penjualan barang ke rekening Bank milik PT BINA ARTHA ADHI PRATAMA kemudian disetorkan ke rekening milik PT Unilever;
- Bahwa yang bertugas membuat nota/faktur penjualan barang di PT BINA ARTHA ADHI adalah rekan saksi yaitu Admin bagian SND yang bernama Sdri. EZA NABILA dan Sdri. WINDRI namun saksi tidak tahu ada berapa lembar nota/faktur yang dikeluarkan untuk setiap orderan dan setahu saksi nota/faktur penjualan yang dibuat oleh karyawan admin bagian SND semuanya diprint/dicetak dengan komputer (tidak ada yang ditulis tangan);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab karyawan bagian salesman di PT BINA ARTHA ADHI PRATAMA yaitu mengorder barang dari toko-toko sesuai dengan rute setiap sales ke perusahaan melalui Admin SND Sdri. EZA NABILA dan Sdri. WINDRI selanjutnya oleh Sdri. EZA NABILA dan Sdri. WINDRI dibuatkan faktur/nota penjualan sesuai order lalu diprint/dicetak kemudian diserahkan kepada petugas bagian gudang untuk dipersiapkan barang-barangnya sesuai data yang ada di nota/faktur kemudian oleh petugas bagian gudang barang-barang yang telah dipersiapkan sesuai dengan yang terdaftar dalam faktur tersebut diberikan kepada petugas bagian pengiriman untuk dikirimkan kepada konsumen sesuai yang tercantum dalam faktur/nota penjualan tersebut dan juga salesman bertanggung jawab atas pembayaran dari toko ke perusahaan baik secara cash/kontan maupun secara kredit;
- Bahwa prosedur karyawan bagian sales ketika akan menyetorkan uang hasil penjualan barang dari konsumen setiap harinya diserahkan atau disetorkan kepada saksi selaku kasir sewaktu masih bekerja PT BINA ARTHA ADHI PRATAMA yaitu setelah karyawan bagian sales setiap harinya selesai mengirimkan barang kepada konsumen sesuai dengan orderan yang dipesan sebelumnya dan menerima pembayaran, kemudian keesokan harinya sales tersebut menemui saksi untuk menyerahkan/menyetorkan uang pembayaran barang dari konsumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah nilai pembayaran yang harus dibayarkan sesuai yang tercantum dalam nota/faktur penjualan apabila dibeli secara cash/kontan dan juga menetorkan uang titipan pembayaran dari konsumen yang membeli barang secara kredit;

- Bahwa selama saksi bekerja sebagai karyawan bagian kasir di PT BINA ARTHA ADHI PRATAMA, tidak pernah ada masalah dalam hal pembayaran setoran uang hasil penjualan barang dari sales, pembayaran selalu lancar sesuai dengan yang tercantum dalam nota/faktur penjualan barang yang sebelumnya diorder oleh setiap sales dikarenakan seminggu sebelum nota/faktur penjualan jatuh tempo nota/faktur tersebut selalu saksi rekap dan selanjutnya saksi selalu mengingatkan kepada sales sehingga pembayarannya selalu lancar;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, kalau ada masalah di PT BINA ARTHA ADHI PRATAMA tempat saksi bekerja, namun setelah diberitahu oleh kasir yang baru sebagai pengganti saksi yaitu Sdri. IKROMAH yang memberitahu kalau ada tagihan sales yang meledak/bermasalah (setoran uang hasil penjualan tidak lancar);
- Bahwa menurut Sdri. IKROMAH sales yang tagihannya bermasalah atau setoran uang hasil penjualannya tidak lancar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku salesman menawarkan produk dari PT BINA ARTHA ADHI PRATAMA setiap harinya setahu saksi untuk area wilayah Kabupaten Batang;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali meminta bantuan kepada Saksi untuk menyerahkan tidak sesuai dengan nota misalnya sesuai nota yang disetorkan seharusnya sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun oleh Terdakwa hanya disetorkan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan menyetorkan kekurangannya pada setoran berikutnya;
- Bahwa target omset Terdakwa dalam seminggu sekitar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mau membantu Terdakwa dalam menyetorkan uang tidak sesuai nota karena saksi merasa diintimidasi dan pernah dibelikan makanan oleh Terdakwa, namun sama sekali tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT BINA ARTHA ADHI PRATAMA menderita kerugian sebesar Rp.985.180.832,00 (sembilan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta delapan puluh lima juta seratus belapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) sesuai hasil audit yang dilakukan oleh Perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Nur Ikromah Binti Wadhoha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan dengan Terdakwa (TAUFIK NOVI KHAMZAH), karena Terdakwa adalah rekan kerja, dimana Terdakwa merupakan karyawan bagian salesman di PT BINA ARTHA ADHI PRATAMA Jl. Jenderal Sudirman No. 24 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan sedangkan saksi sebagai kasir di perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di PT BINA ARTHA ADHI PRATAMA sejak bulan Juni tahun 2022 sampai sekarang sebagai karyawan dibagian Kasir;
- Bahwa PT BINA ARTHA ADHI PRATAMA bergerak dalam bidang distributor produk Unilever yaitu diantaranya, Sabun mandi, Sabun cuci/Sunlight, Pasta gigi Pesodent dan Close Up, Royco, Pengharum dan pewangi pakaian, Pembersih lantai;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasir yaitu diantaranya :
 - Menerima setoran dari salesman;
 - Menyetorkan uang setoran ke Bank;
 - Menyiapkan tagihan untuk salesman;
 - Membuat stok BK (bon kredit) setiap dua minggu sekali;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku salesman pada PT. BINA ARTHA ADHI PRATAMA yaitu membuat orderan toko selanjutnya disetorkan kepada saksi selaku kasir dan melakukan penagihan kepada toko yang melakukan order/customer dan Terdakwa dapat memenuhi target penjualan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mulai bekerja di PT. BINA ARTHA ADHI PRATAMA, saksi hanya mengetahui Terdakwa bekerja terakhir pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja lagi di PT BINA ARTHA ADHI PRATAMA karena ada masalah yaitu Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran sesuai orderan dari para customer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui kalau di PT. BINA ARTHA ADHI PRATAMA ada dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, saat saksi di panggil oleh Saksi DWI JAYA SAPUTRA atau Sdr. YOYOK, bahwa terjadi selisih antara data aktual (data bon kredit) dengan data yang dikirimkan, karena saksi disuruh atas perintah Saksi SAKINAH RAHMA (kasir lama) dan Terdakwa, kepada saksi sebagai kasir baru untuk melanjutkan dan mengikuti apa yang diajarkan oleh kasir lama Saksi SAKINAH RAHMA yaitu untuk mengurangi jumlah stok BK (bon kredit) dari milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan uang dari nota penjualan barang milik PT. BINA ARTHA ADHI PRATAMA sebesar ± Rp.980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara melakukan orderan fiktif dan uang hasil penjualan barangnya tidak disetorkan sepenuhnya kepada saksi selaku bagian kasir, dengan modus melakukan order barang ke toko dengan nota/faktur kredit dengan waktu jatuh tempo 1 (satu) minggu, kemudian setelah jatuh tempo nota/faktur kredit tersebut dilakukan penagihan oleh Terdakwa namun uang hasil penagihan tersebut sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin Perusahaan dan sebagian disetorkan ke Perusahaan;
- Bahwa selanjutnya setelah pihak PT. BINA ARTHA ADHI PRATAMA mengetahui adanya orderan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa selaku salesman yang mengakibatkan PT. BINA ARTHA ADHI PRATAMA mengalami kerugian, kemudian memanggil Terdakwa untuk meminta klarifikasi dan yang bersangkutan mengakui telah memanipulasi dan melakukan orderan fiktif sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian dan untuk mempertanggung jawabkannya selanjutnya dilakukan mediasi oleh Saksi YOYOK atau Sdr. DWI JAYA SAPUTRA, bagian Keuangan Sdri. HANIMAH, Supervisor Sdr. JOJOK SUTRIANTO, dan direktur Sdr. AMRI dengan Terdakwa karena tidak ada titik temu sehingga Terdakwa kemudian dilaporkan ke pihak yang berwajib Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa saksi hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh kasir lama, karena saksi baru pertama bekerja dan saat itu saksi masih dalam masa treaning, dan tidak mengetahui mengenai *job description* dari perusahaan;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja sebagai kasir sejak bulan juni 2022 sampai sekarang jumlah faktur/nota penjualan barang yang dilakukan oleh Terdakwa yang uang hasil penagihannya/pembayarannya tidak disetorkan kepada saksi selaku bagian kasir kurang lebih ada 35 (tiga puluh lima) lembar;
- Bahwa setahu saksi faktur/nota penjualan barang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap uang sebesar ± Rp.980.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang uang hasil penagihannya/pembayarannya tidak disetorkan kepada pihak perusahaan ada 46 (empat puluh enam) lembar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT Bina Artha Ardhi Pratama menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.985.180.832,00 (sembilan ratus juta delapan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **Sugianto Bin Rasidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT Bina Artha Adhia Pratama Jl. Jenderal Sudirman No. 24 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dimana Saksi sebagai supir sedangkan Terdakwa sebagai Sales;
- Bahwa tugas saksi sebagai supir adalah bertugas mengantarkan barang-barang pesanan para pedagang yang dipesan melalui Terdakwa, berdasarkan Nota yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan barang tersebut dikeluarkan dari gudang;
- Bahwa barang-barang yang didistribusikan kepada para pedagang oleh PT Bina Artha Adhi Pratama adalah barang-berupa Sabun mandi, Sabun cuci/Sunlight, Pasta gigi Pesodent dan Close Up, Royco, Pengharum dan pewangi pakaian, Pembersih lantai produksi PT Unilever Indonesia;
- Bahwa Saksi hanya bertugas mengirimkan barang-barang kepada toko atau pedagang sesuai yang tertera di nota, dan tidak menerima uang pembarayan dari toko atau pedagang yang menerima barang tersebut;
- Bahwa yang menerima pembayaran dari barang-barang yang dikirim oleh Saksi adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam bekerja dibantu oleh kenek atau yang membantu mengangkut atau mengangkat barang-barang yaitu Saksi A. KHUNDHORI;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan pihak perusahaan mengalami kerugian, saksi baru mengetahui setelah saksi diberitahu pihak perusahaan, bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran secara penuh dari toko atau pedagang yang telah menerima barang yang dikirim oleh saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian dari PT Bina Artha Adhi Pratama akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih sebesar 1 milyar;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **A. Khundhori Bin Cahyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT Bina Artha Adhia Pratama Jl. Jenderal Sudirman No. 24 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dimana Saksi sebagai kernek supir (yang membantu supir dalam mengirim barang) sedangkan Terdakwa sebagai Sales;
- Bahwa tugas saksi sebagai kernek supir adalah bertugas mengangkut (menaikkan ke dalam mobil box dan menurunkan barang dari dalam mobil box) kemudian mengantarkan barang-barang pesanan para pedagang yang dipesan melalui Terdakwa, berdasarkan Nota yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan barang tersebut dikeluarkan dari gudang;
- Bahwa barang-barang yang didistribusikan kepada para pedagang oleh PT Bina Artha Adhi Pratama adalah barang-berupa Sabun mandi, Sabun cuci/Sunlight, Pasta gigi Pesodent dan Close Up, Royco, Pengharum dan pewangi pakaian, Pembersih lantai produksi PT Unilever Indonesia;
- Bahwa Saksi hanya bertugas mengangkut dan mengirimkan barang-barang kepada toko atau pedagang sesuai yang tertera di nota, dan tidak menerima uang pembarayan dari toko atau pedagang yang menerima barang tersebut;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima pembayaran dari barang-barang yang dikirim oleh Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam bekerja membantu Saksi SUGIANTO selaku supir mengangkut atau mengangkat barang-barang ke dalam mobil box untuk dikirim ke toko atau pedagang sesuai nota pengiriman barang;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan pihak perusahaan mengalami kerugian, saksi baru mengetahui setelah saksi diberitahu pihak perusahaan, bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran secara penuh dari toko atau pedagang yang telah menerima barang yang dikirim oleh saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian dari PT Bina Artha Adhi Pratama akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih sebesar 1 milyar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **Dewi Krismawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada permasalahan dengan pekerjaannya ditempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ketika Saksi dimintai keterangannya oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa ketika di kantor Kepolisian Polres Pekalongan Kota Saksi baru mengetahui jika Terdakwa dituduh melakukan penggelapan oleh Perusahaan dimana Terdakwa bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu tentang permasalahan antara Terdakwa dengan pihak perusahaan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Viandis Hanggriani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada permasalahan dengan pekerjaannya ditempat Terdakwa bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui ketika Saksi dimintai keterangannya oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa ketika di kantor Kepolisian Polres Pekalongan Kota Saksi baru mengetahui jika Terdakwa dituduh melakukan penggelapan oleh Perusahaan dimana Terdakwa bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu tentang permasalahan antara Terdakwa dengan pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

- 2 (dua) Lembar surat kontrak kerja;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji bulan Februari 2023 Sdr. TAUFIQ NOVI KHAMSYAH;
- 2 (dua) Lembar Laporan Audit internal perusahaan;
- 37 (tiga puluh tujuh) Lembar Faktur/Nota penjualan barang dari perusahaan sejumlah Rp. 781.692.761,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- 4 (empat) Lembar Faktur/Nota penjualan barang manual dari Distributor Supervisor Sdr. JOJOK SOETRIANTO sejumlah Rp. 128.561.127,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa **TAUFIQ NOVI KHAMSYAH BIN (ALM) MURJANI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bina Artha Ardhi Pratama Batang yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 24 Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sejak sekitar tahun 2015 sebagai Sales, kemudian berjalannya waktu pada sekitar tahun 2021, Terdakwa melakukan order barang ke toko-toko dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pabrik atau dibawah standar, kemudian dari harga tersebut terjadi kekurangan setoran sehingga menimbulkan penumpukan tagihan yang tidak dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan penumpukan tagihan yang tidak dipenuhi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat orderan fiktif atau menambah barang, dengan melampirkan order fiktif tersebut tanpa sepengetahuan salah satu Toko yang dibuat orderan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat orderan fiktif tersebut melalui aplikasi pemesanan di Perusahaan, kemudian orderan tersebut oleh Terdakwa diserahkan ke Bagian Administrasi (Sdri. EZA NABILA), kemudian rekap penambahan barang diserahkan ke Bagian Gudang (Sdr. TOHARI), selanjutnya Nota Pengiriman barang diserahkan ke Bagian Pengiriman (Sdr. SUGIYANTO), selanjutnya Nota tersebut oleh Terdakwa diganti Nota manual, kemudian nota tersebut diserahkan kepada bagian Pengiriman barang;

- Bahwa setelah barang dikirim dan uang telah diterima oleh Bagian Pengiriman barang, kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk menyetor nota-nota yang lama yang belum disetorkan oleh Terdakwa, dimana dalam setiap setoran yang dilakukan oleh Terdakwa selalu kurang atau minus dari nota-nota yang dikeluarkan oleh Perusahaan;
- Bahwa uang hasil penjualan barang yang diorder secara fiktif oleh Terdakwa dari PT. Bina Artha Ardhi Pratama, yang dijual oleh Terdakwa dengan harga murah ke toko-toko sebagian digunakan untuk memenuhi target omset dan membayar nota-nota yang lama yang sudah jatuh tempo serta sebagian lagi digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari target yang dipenuhi dari orderan fiktif yang kemudian barangnya dijual oleh Terdakwa dengan harga dibawah standar (lebih murah) adalah Terdakwa memperoleh intensif atau bonus dari orderan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Bina Artha Ardhi Pratama antara lain kepada :
 - Area Kabupaten Pekalongan kepada Sdr. AKROM (Free line);
 - Area Kabupaten Batang antara lain :
 - Sdri. DWI, Kalidangu Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
 - Toko ANYAR, Pasar Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang;
 - Toko IDA, Pasar Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
 - Toko LANGGENG PUTRA, Pasar Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
 - Sdr. FERRY, Gringging Kabupaten Batang;
 - Sdr. WITO, Pasar Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko SUSI, Pasar Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;
- Toko SARTONO, Pasar Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;
- Toko ZAKI, Pasar Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
- Toko SAIM, Pasar Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
- Sdri. NING, Pasar Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
- Toko YUANI, Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang;
- Toko HANIFAH, Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang;
- Toko KHARIRI, Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang;
- Toko KAMBALI, Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang;
- Toko SALSA, Ujungnegero Kecamatan Tulis Kabupaten Batang;
- Toko NAIM, Ujungnegero Kecamatan Tulis Kabupaten Batang;
- Toko IDA, Sengon Kecamatan Subah Kabupaten Batang;
- Toko ASIH, Pasar Beji Kecamatan Tulis Kabupaten Batang;
- Toko SUPRIYATI, Pasar Beji Kecamatan Tulis Kabupaten Batang;
- Toko PAI, Pasar Batang Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
- Bahwa barang-barang milik PT. Bina Artha Ardhi Pratama yang ditawarkan kepada orang lain berupa Royco, Sunlight, Rinso, Rexsona, Pepsodent, Lifeboy, Shampo. Clear, Dove, Kecap Bango, The Sariwangi, Molto dan lain-lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perusahaan yaitu PT. Bina Artha Ardhi Pratama mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.985.180.832,- (sembilan ratus juta delapan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Lembar surat kontrak kerja;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji bulan Februari 2023 Sdr. TAUFIQ NOVI KHAMSYAH;
- 2 (dua) Lembar Laporan Audit internal perusahaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 (tiga puluh tujuh) Lembar Faktur/Nota penjualan barang dari perusahaan sejumlah Rp. 781.692.761,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- 4 (empat) Lembar Faktur/Nota penjualan barang manual dari Distributor Supervisor Sdr. JOJOK SOETRIANTO sejumlah Rp. 128.561.127,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

Telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi- Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Bina Artha Ardhi Pratama Batang yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 24 Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sejak sekitar tahun 2015 sebagai Sales, kemudian berjalannya waktu pada sekitar tahun 2021, Terdakwa melakukan order barang ke toko-toko dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pabrik atau dibawah standar, kemudian dari harga tersebut terjadi kekurangan setoran sehingga menimbulkan penumpukan tagihan yang tidak dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan penumpukan tagihan yang tidak dipenuhi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat orderan fiktif atau menambah barang, dengan melampirkan order fiktif tersebut tanpa sepengetahuan salah satu Toko yang dibuat orderan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat orderan fiktif tersebut melalui aplikasi pemesanan di Perusahaan, kemudian orderan tersebut oleh Terdakwa diserahkan ke Bagian Administrasi (Sdri. EZA NABILA), kemudian rekap penambahan barang diserahkan ke Bagian Gudang (Sdr. TOHARI), selanjutnya Nota Pengiriman barang diserahkan ke Bagian Pengiriman (Sdr. SUGIYANTO), selanjutnya Nota tersebut oleh Terdakwa diganti Nota manual, kemudian nota tersebut diserahkan kepada bagian Pengiriman barang;
- Bahwa benar setelah barang dikirim dan uang telah diterima oleh Bagian Pengiriman barang, kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk menyeter nota-nota yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama yang belum disetorkan oleh Terdakwa, dimana dalam setiap setoran yang dilakukan oleh Terdakwa selalu kurang atau minus dari nota-nota yang dikeluarkan oleh Perusahaan;

- Bahwa benar uang hasil penjualan barang yang diorder secara fiktif oleh Terdakwa dari PT. Bina Artha Ardhi Pratama, yang dijual oleh Terdakwa dengan harga murah ke toko-toko sebagian digunakan untuk memenuhi target omset dan membayar nota-nota yang lama yang sudah jatuh tempo serta sebagian lagi digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari target yang dipenuhi dari orderan fiktif yang kemudian barangnya dijual oleh Terdakwa dengan harga dibawah standar (lebih murah) adalah Terdakwa memperoleh intensif atau bonus dari orderan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Bina Artha Ardhi Pratama antara lain kepada :
 - Area Kabupaten Pekalongan kepada Sdr. AKROM (Free line);
 - Area Kabupaten Batang antara lain :
 - Sdri. DWI, Kalidangu Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
 - Toko ANYAR, Pasar Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang;
 - Toko IDA, Pasar Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
 - Toko LANGGENG PUTRA, Pasar Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
 - Sdr. FERRY, Gringing Kecamatan Batang;
 - Sdr. WITO, Pasar Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;
 - Toko SUSI, Pasar Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;
 - Toko SARTONO, Pasar Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;
 - Toko ZAKI, Pasar Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
 - Toko SAIM, Pasar Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
 - Sdri. NING, Pasar Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
 - Toko YUANI, Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko HANIFAH, Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang;
 - Toko KHARIRI, Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang;
 - Toko KAMBALI, Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang;
 - Toko SALSA, Ujungnegoro Kecamatan Tulis Kabupaten Batang;
 - Toko NAIM, Ujungnegoro Kecamatan Tulis Kabupaten Batang;
 - Toko IDA, Sengon Kecamatan Subah Kabupaten Batang;
 - Toko ASIH, Pasar Beji Kecamatan Tulis Kabupaten Batang;
 - Toko SUPRIYATI, Pasar Beji Kecamatan Tulis Kabupaten Batang;
 - Toko PAI, Pasar Batang Kecamatan Batang Kabupaten Batang.
- Bahwa benar barang-barang milik PT. Bina Artha Ardhi Pratama yang ditawarkan kepada orang lain berupa Royco, Sunlight, Rinso, Rexsona, Pepsodent, Lifeboy, Shampo. Clear, Dove, Kecap Bango, The Sariwangi, Molto dan lain-lain;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa pihak perusahaan yaitu PT. Bina Artha Ardhi Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.985.180.832,00 (sembilan ratus juta delapan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;
4. Unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **TAUFIQ NOVI KHAMSYAH BIN (ALM) MURJANI** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa menurut S. R Sianturi, SH dalam buku Tindak Pidana di KUHP hal. 632 menyatakan bahwa "Sebagai Unsur Kesengajaan", maka sipelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Selain itu dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum secara formal yang ditujukan mendapat keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas - Azas hukum Pidana hal. 172 - 175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai "Kesengajaan", yaitu :

1. **Sengaja sebagai maksud (tujuan)** adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
2. **Sengaja sebagai kemungkinan** adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan



terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan;

3. **Sengaja sebagai kepastian** adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui”, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, Bahwa pengertian “memiliki” dalam Pasal 372 KUHP berarti: “menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu” (Putusan MA. No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) Dan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan seseorang (tidak selalu harus bernilai ekonomi);

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek penggelapan, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memiliki uang sebesar Rp.985.180.832,00 (sembilan ratus juta delapan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang merupakan hasil penjualan barang-barang milik PT. Bina Artha Ardhi Pratama tersebut, dilakukan pada saat Terdakwa masih bekerja di PT. Bina Artha Ardhi Pratama Batang yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 24 Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sejak sekitar tahun 2015 dengan jabatan sebagai Sales. Adapun perbuatan tersebut dilakukan sekitar tahun 2021 dengan cara Terdakwa melakukan order barang ke toko-toko dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pabrik atau dibawah standar, kemudian dari harga tersebut terjadi kekurangan setoran sehingga menimbulkan penumpukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan yang tidak dipenuhi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat orderan fiktif atau menambah barang, dengan melampirkan order fiktif tersebut tanpa sepengetahuan salah satu Toko yang dibuat orderan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa membuat orderan fiktif tersebut melalui aplikasi pemesanan di Perusahaan, kemudian orderan tersebut oleh Terdakwa diserahkan ke Bagian Administrasi (Sdri. EZA NABILA), kemudian rekap penambahan barang diserahkan ke Bagian Gudang (Sdr. TOHARI), selanjutnya Nota Pengiriman barang diserahkan ke Bagian Pengiriman (Sdr. SUGIYANTO), selanjutnya Nota tersebut oleh Terdakwa diganti Nota manual, kemudian nota tersebut diserahkan kepada bagian Pengiriman barang, dimana setelah barang dikirim dan uang telah diterima oleh Bagian Pengiriman barang, kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk menyeter nota-nota yang lama yang belum disetorkan oleh Terdakwa, dimana dalam setiap setoran yang dilakukan oleh Terdakwa selalu kurang atau minus dari nota-nota yang dikeluarkan oleh Perusahaan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan pula yakni uang hasil penjualan barang yang diorder secara fiktif oleh Terdakwa dari PT. Bina Artha Ardhi Pratama, yang dijual oleh Terdakwa dengan harga murah ke toko-toko sebagian digunakan untuk memenuhi target omset dan membayar nota-nota yang lama yang sudah jatuh tempo serta sebagian lagi digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari target yang dipenuhi dari orderan fiktif yang kemudian barangnya dijual oleh Terdakwa dengan harga dibawah standar (lebih murah) adalah Terdakwa memperoleh intensif atau bonus dari orderan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan uang hasil penjualan barang yang diorder secara fiktif oleh Terdakwa dari PT. Bina Artha Ardhi Pratama, yang dijual oleh Terdakwa dengan harga murah ke toko-toko sebagian digunakan untuk memenuhi target omset dan membayar nota-nota yang lama yang sudah jatuh tempo serta sebagian lagi digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya, oleh karena itu perbuatan tersebut memang sejak semula sudah dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan kategori kesengajaan dengan maksud (tujuan);

Menimbang, bahwa barang disini adalah sesuatu benda berupa uang sebesar Rp.985.180.832,00 (sembilan ratus juta delapan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan barang-barang milik PT. Bina Artha Ardhi Pratama yang diorder secara fiktif oleh Terdakwa dari PT. Bina Artha Ardhi Pratama yang kemudian ditawarkan oleh



Terdakwa kepada orang lain berupa Royco, Sunlight, Rinso, Rexsona, Pepsodent, Lifeboy, Shampo. Clear, Dove, Kecap Bango, The Sariwangi, Molto dan lain-lain;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yakni dalam hal Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang yang diorder secara fiktif oleh Terdakwa dari PT. Bina Artha Ardhi Pratama sebesar Rp.985.180.832,00 (sembilan ratus juta delapan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) untuk memenuhi target omset dan membayar nota-nota yang lama yang sudah jatuh tempo serta sebagian lagi digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya dilakukan Terdakwa tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pihak PT. Bina Artha Ardhi Pratama Batang, sehingga secara objektif perbuatan Terdakwa juga melanggar peraturan yang memuat tentang penggelapan (vide Pasal 374 KUHPidana) dan pihak PT. Bina Artha Ardhi Pratama Batang tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang hasil penjualan barang yang diorder secara fiktif oleh Terdakwa dari PT. Bina Artha Ardhi Pratama tersebut. Dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki dan menggunakan uang tersebut dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Mengandung makna apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnyanya sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain, lalu kemudian yang menjadi syarat dalam tindak pidana ini adalah bahwa benda tersebut berada dalam tangan atau kekuasaan haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjam, perjanjian sewa, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki uang sebesar Rp.985.180.832,00 (sembilan ratus juta delapan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan barang yang diorder secara fiktif oleh Terdakwa dari PT. Bina Artha Ardhi Pratama, dilakukan pada saat Terdakwa masih bekerja di PT. Bina Artha Ardhi Pratama Batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 24 Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sejak sekitar tahun 2015 sebagai Sales. Adapun perbuatan tersebut dilakukan sekitar tahun 2021 dengan cara Terdakwa melakukan order barang ke toko-toko dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pabrik atau dibawah standar, kemudian dari harga tersebut terjadi kekurangan setoran sehingga menimbulkan penumpukan tagihan yang tidak dipenuhi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat orderan fiktif atau menambah barang, dengan melampirkan order fiktif tersebut tanpa sepengetahuan salah satu Toko yang dibuat orderan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa atas uang sebesar Rp.985.180.832,00 (sembilan ratus juta delapan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan barang yang diorder secara fiktif oleh Terdakwa dari PT. Bina Artha Ardhi Pratama tersebut bukan karena kejahatan akan tetapi uang sebesar Rp.985.180.832,00 (sembilan ratus juta delapan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) tersebut bisa berada ditangan Terdakwa karena Terdakwa **TAUFIQ NOVI KHAMSYAH BIN (ALM) MURJANI** merupakan Karyawan di PT. Bina Artha Ardhi Pratama Batang yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 24 Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sejak sekitar tahun 2015 dengan jabatan sebagai Sales sehingga uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa **TAUFIQ NOVI KHAMSYAH BIN (ALM) MURJANI** dengan maksud untuk di setorkan kepada PT. Bina Artha Ardhi Pratama Batang;

Menimbang, Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *“tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki uang sebesar Rp.985.180.832,00 (sembilan ratus juta delapan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan barang yang diorder secara fiktif oleh Terdakwa dari PT. Bina Artha Ardhi Pratama, dilakukan pada saat Terdakwa masih bekerja di PT. Bina Artha Ardhi Pratama Batang yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 24 Podosugih Kecamatan



Pekalongan Barat Kota Pekalongan sejak sekitar tahun 2015 sebagai Sales. Adapun perbuatan tersebut dilakukan sekitar tahun 2021 dengan cara Terdakwa melakukan order barang ke toko-toko dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pabrik atau dibawah standar, kemudian dari harga tersebut terjadi kekurangan setoran sehingga menimbulkan penumpukan tagihan yang tidak dipenuhi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat orderan fiktif atau menambah barang, dengan melampirkan order fiktif tersebut tanpa sepengetahuan salah satu Toko yang dibuat orderan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bina Artha Ardhi Pratama Batang yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 24 Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sejak sekitar tahun 2015 dengan jabatan sebagai Sales dan Terdakwa mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya setiap bulannya sebesar Rp.1.958.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ditambah dana target dan uang lembur, dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sales adalah mengorder barang dan menagih uang ke toko-toko yang memesan barang serta menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut ke pihak Perusahaan PT. Bina Artha Ardhi Pratama Batang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa terhadap uang sebesar Rp.985.180.832,00 (sembilan ratus juta delapan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan barang yang diorder secara fiktif oleh Terdakwa dari PT. Bina Artha Ardhi Pratama tersebut karena pekerjaan atau jabatan Terdakwa sebagai sales di PT. Bina Artha Ardhi Pratama dan Terdakwa mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya setiap bulannya sebesar Rp.1.958.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ditambah dana target dan uang lembur hal tersebut dibuktikan berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa 2 (dua) Lembar surat kontrak kerja dan 1 (satu) Lembar Slip Gaji bulan Februari 2023 Sdr. TAUFIQ NOVI KHAMSYAH;

Menimbang, Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*" telah terpenuhi secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana tentang Penggelapan dalam Jabatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 2 (dua) Lembar surat kontrak kerja, 1 (satu) Lembar Slip Gaji bulan Februari 2023 Sdr. TAUFIQ NOVI KHAMSYAH, 2 (dua) Lembar Laporan Audit internal perusahaan, 37 (tiga puluh tujuh) Lembar Faktur/Nota penjualan barang dari perusahaan sejumlah Rp. 781.692.761,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dan 4 (empat) Lembar Faktur/Nota penjualan barang manual dari Distributor Supervisor Sdr. Jojok Soetrianto sejumlah Rp. 128.561.127,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) yang telah disita secara sah menurut hukum dari PT. Bina Artha Ardhi Pratama melalui Saksi Dwi Jaya Saputra Bin (Alm) Abdul Jalil, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Bina Artha Ardhi Pratama melalui Saksi Dwi Jaya Saputra Bin (Alm) Abdul Jalil;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Bina Artha Ardhi Pratama sebesar Rp.985.180.832,00 (sembilan ratus juta delapan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana tentang Penggelapan dalam Jabatan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Taufiq Novi Khamsyah Bin (alm) Murjani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Dalam Jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar surat kontrak kerja;
 - 1 (satu) Lembar Slip Gaji bulan Februari 2023 Sdr. TAUFIQ NOVI KHAMSYAH;
 - 2 (dua) Lembar Laporan Audit internal perusahaan;
 - 37 (tiga puluh tujuh) Lembar Faktur/Nota penjualan barang dari perusahaan sejumlah Rp. 781.692.761,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
 - 4 (empat) Lembar Faktur/Nota penjualan barang manual dari Distributor Supervisor Sdr. Jojok Soetrianto sejumlah Rp. 128.561.127,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Bina Artha Ardhi Pratama melalui Saksi Dwi Jaya Saputra Bin (Alm) Abdul Jalil;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2024** oleh kami, **Muhammad Dede Idham, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.**, **Muhammad Taofik, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siroju Munir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Fahruroji, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Budi Setyawan, S.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Pkl



Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Siroju Munir, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)